



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, RT. 008/RW.009, Desa Lamahoda, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut PEMOHON I;-

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, RT. 008/RW. 009, Desa Lamahoda, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 30 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Register Perkara Nomor 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.. tanggal 02 September 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 25 Januari 1996 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, yang waktu itu berada di

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten

Flores Timur;-

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ismail bin Abdullah yang dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Ibrahim Lubuk bin Usman dan saksi nikahnya masing-masing bernama **Ali bin Basir dan Anwar bin Ansar** dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;-
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Lamahoda yaitu rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:-
 - 5.1 **xxxx , perempuan**, umur 18 tahun;-
 - 5.2 **xxxx**, laki-laki, umur 15 tahun;-
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-
- 7 Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;-
- 8 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya dan jauhnya jarak tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Kantor Urusan Agama hanya ada di Kecamatan Adonara Timur. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;-
- 9 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk membayar biaya perkara ini;-

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER;-

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1996 di Desa Lamahoda, yang pada saat itu ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, dan sekarang ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;-
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Menimbang,bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, sejak tanggal 06 sampai dengan tanggal 19 September 2016 dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang,bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang,bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

1. Poto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5306170107670001, tanggal 16 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, telah dinazegelen dan

Hal. 3 dari 14 hal.Penetapan No 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Agama Larantukaoleh Ketua Majelis

diberi tanda P.1;

2. Poto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5306174107760002, tanggal 16 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Larantukaoleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi :

1. xxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagaitetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah secara islam pada tanggal 25 Januari 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lamahoda Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ismail bin Abdullah yang dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Ibrahim Lubuk bin Usman dan saksi nikahnya masing-masing bernama **Ali bin Basir dan Anwar bin Ansar** dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
 - Bahwa setahu saksi pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat karena para Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan dan faktor geografis;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal.Penetapan No 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan mengurus Akta Kelahiran Anak;

2. **xxxx**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai ;tetangga dari para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah secara islam pada tanggal 25 Januari 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lamahoda, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ismail bin Abdullah yang dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Ibrahim Lubuk bin Usman dan saksi nikahnya masing-masing bernama **Ali bin Basir dan Anwar bin Ansar** dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;-
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat karena para Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan dan faktor geografis;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan secara lisan para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yaitu tanggal 06 sampai dengan tanggal 19 September 2016 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Larantuka atau tidak;

Menimbang, pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “ **perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** “. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara initermasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 2009 mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*"; maka berdasarkan bukti P1 dan P2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Lamahoda, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 1996, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lamahoda, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan para Pemohon sekaligus mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstruirkan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah para Pemohon sebagai suami isteri ? ;
2. Apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan pasal 6, 7, 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan pada poin 1 di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama Anwar Ansar Lebu Raya bin Ansar Geroda dan Akbar Hasan bin Hasan Raya keduanya telah menerangkan di depan sidang dibawah sumpahnya bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 25 Januari 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lamahoda Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi tersebut, bukti mana didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan dalam satu rumah tangga dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon merupakan tetangga dari para Pemohon adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lamahoda Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ismail bin Abdullah yang berwakil kepada Imam Masjid bernama Ibrahim Lubuk bin Usman disaksikan oleh **Ali bin Basir dan Anwar bin Ansar** dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa Pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II statusnya perawan;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon itu sendiri;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Para Pemohon telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa Selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik diluar maupun di depan Pengadilan ;
6. Bahwa Perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di KUA kecamatan Adonara Timur karena faktor kelalaian, ekonomi dan geografis;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana Pemohon I berstatus perawan begitu juga Pemohon II berstatus perjaka maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama keduanya hidup bersama sebagai suami

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tidak ada satu pun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik diluar maupun di depan Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana terbukti alasan Pemohon tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di KUA kecamatan Setempat disebabkan faktor kelalaian Pemohon yang tidak mengetahui dan memahami urgensi dari pencatatan perkawinan yang tidak lain adalah untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan status perkawinannya didukung pula dengan faktor ekonomi karena para Pemohon hanya sebagai petani dan faktor geografis dimana letak keberadaan KUA yang jauh dari tempat kediaman Pemohon serta minimnya sarana transportasi pada saat itu sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena Pemohon memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai dan bahagia hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 1996 berarti setelah \pm 22 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon memiliki itikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab I'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين

(إعانة الطالبين ٢٥٤:٤)

Artinya :*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (I'natut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المروجية... (بغية المسترشدين: ط/ : ٢٥٩)

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri didalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 25 Januari 1996 di Desa Lamahoda, Kecamatan Adonara , Kabupaten Flores Timur, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"** dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1996 di Desa Lamahoda, yang pada saat itu ada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dan sekarang ada di wilayah Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
- 3 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu , tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijzh 1437 Hijriah oleh kami Awaluddin, SHI, MH sebagai Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag.M.S.I dan M. Jimmy Kurniawan, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Awaluddin, S.HI, MH

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

Agus Salim, S.Ag.M.S.I

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

M.Jimmy Kurniawan, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Ulfatus Saidah, SH.MH.

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 391.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Larantuka

Panitera,

Ttd

Drs.Muhammad Arsyad Ratuloly

Hal. 13 dari 14 hal.Penetapan No 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No 0047/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)